



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL OLAHRAGA RAKYAT SEPANJANG TAHUN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
7. Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah

Untuk :

**KESATU** : Menyelenggarakan kegiatan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun pada masing-masing wilayah dengan cabang olahraga futsal, tenis meja, catur, senam, sepeda BMX, skateboard, bola basket 3X3, sepatu roda dan fun walk serta eksibisi olahraga disabilitas, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Lurah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Rukun Warga dan Kelurahan bersama unsur masyarakat dan Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
- b. Camat Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kecamatan Kota Administrasi bersama unsur masyarakat dan Satuan Pelaksana Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
- c. Camat Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu;

- d. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kota Administrasi bersama unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi;
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama unsur masyarakat dan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- f. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun tingkat Provinsi bersama unsur masyarakat; dan
- g. Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun.

- KEDUA : Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta



*Anies Baswedan*

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten
6. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota/Kabupaten